



**PUTUSAN**  
Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIO PANGARIBUAN Alias RIO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Gang Melati No.78 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Parkir
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARIO PANGARIBUAN Alias RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIO PANGARIBUAN Alias RIO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah pacul gagang terbuat dari kayu
  - 1 (satu) Set tiang pull up warna silver
  - 1 (satu) Buah CD yang berisikan rekaman pencurian Tersangka

Mario Pangaribuan Alias Rio

Dirampas untuk ditsnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MARIO PANGARIBUAN Alias RIO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Rumah Dinas Bea Cukai , atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Jika ada niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan. dan tidak menyelesaikannya pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tidak berapa lama Terdakwa pergi kerumah kosong tepatnya di samping rumah dinas bea cukai milik Saksi korban RONNY PRATAMA HUTABARAT untuk kekamar mandi setelah itu Terdakwa melihat besi tiang pull up yang terpasang di rumah dinas bea cukai dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan Terdakwa melihat keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pacul milik pekerja proyek dan Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan halaman rumah Saksi korban kemudian Terdakwa mecangkul tiang besi pull up dengan menggunakan pacul setelah besi pull up sudah goyang dan Terdakwa mencoba patahkan besi pull up menggunakan tangan Terdakwa namun besi pull up tidak terpatah sehingga Terdakwa kembali mecangkul besi pull up lalu Terdakwa kembali menggoyangkan besi pull dengan menggunakan tangan Terdakwa pada saat tiang besi pull up terlepas tiba-tiba datang Saksi Korban RONNY PRATAMA HUTABARAT bersama dengan Saksi BENNI G.A PARAPAT dan Saksi TABAH SIREGAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa berserta barang bukti dibawa Polsek medan baru.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RONNY PRATAMA HUTABARAT mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MARIO PANGARIBUAN Alias RIO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Rumah Dinas Bea Cukai , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Jika ada niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan. dan tidak menyelesaikannya pelaksanaanya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya dengan sengaja

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn



mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tidak berapa lama Terdakwa pergi kerumah kosong tepatnya di samping rumah dinas bea cukai milik Saksi korban RONNY PRATAMA HUTABARAT untuk kekamar mandi setelah itu Terdakwa melihat besi tiang pull up yang terpasang dirumah dinas bea cukai dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan Terdakwa melihat keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pacul milik pekerja proyek dan Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan halaman rumah Saksi korban kemudian Terdakwa mecangkul tiang besi pull up dengan menggunakan pacul setelah besi pull up sudah goyang dan Terdakwa mencoba patahkan besi pull up menggunakan tangan Terdakwa namun besi pull up tidak terpatah sehingga Terdakwa kembali mecangkul besi pull up lalu Terdakwa kembali menggoyangkan besi pull dengan menggunakan tangan Terdakwa pada saat tiang besi pull up terlepas tiba-tiba datang Saksi korban RONNY PRATAMA HUTABARAT bersama dengan Saksi BENNI G.A PARAPAT dan Saksi TABAH SIREGAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa berserta barang bukti dibawa Polsek medan baru.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RONNY PRATAMA HUTABARAT mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronny Pratama Hutabarat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena pencurian yang dilakukan terdakwa di pekarangan rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya Di Rumah Dinas Bea Cukai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Saksi korban mendapatkan telpon dari masyarakat, ada orang masuk kedalam perkarangan rumah dinas bea cukai yang mana posisi Terdakwa sedang menggali tiang besi pull up kemudian Saksi korban mengajak Saksi Beni Parapat dan Saksi Tabah Siregar pulang kerumah dan mengecek informasi saat sampai depan pagar Saksi korban bersama dengan Saksi Beni Parapat dan Saksi Tabah Siregar melihat Terdakwa sedang menggali tiang besi milik Saksi korban, pada saat itu Terdakwa tidak sadar kalau Terdakwa sedang diawasi kemudian Saksi korban merekam kejadian tersebut kemudian Saksi korban bersama dengan Saksi Beni Parapat dan Saksi Tabah Siregar mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Medan baru;
- Bahwa barang yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tiang besi pull up tersebut adalah 1 (satu) buah besibergagang kayu milik pekerja proyek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Benni G.A Parapat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa mengerti dihadirkan dipersidangan dalam masalah Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saksi Rony Pratama Hutabarat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya Di Rumah Dinas Bea Cukai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Saksi korban mendapatkan telpon dari masyarakat, ada orang masuk kedalam perkarangan rumah dinas bea cukai yang mana posisi Terdakwa sedang menggali tiang besi pull up kemudian Saksi korban mengajak Saksi Beni Parapat dan Saksi Tabah Siregar pulang kerumah dan mengecek informasi saat sampai depan pagar Saksi korban bersama dengan Saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beni Parapat dan Saksi Tabah Siregar melihat Terdakwa sedang menggali tiang besi milik Saksi korban, pada saat itu Terdakwa tidak sadar kalau Terdakwa sedang diawasi kemudian Saksi korban merekam kejadian tersebut kemudian Saksi korban bersama dengan Saksi Beni Parapat dan Saksi Tabah Siregar mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi polsek medan baru;

- Bahwa barang yang digunakan Terdakwa adalah untuk menggali tiang besi pull up tersebut 1 (satu) buah besi begang kayu milik pekerja proyek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

MARIO PANGARIBUAN ALIAS RIO pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya Di Rumah Dinas Bea Cukai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tidak berapa lama Terdakwa pergi kerumah kosong tepatnya di samping rumah dinas bea cukai milik Saksi korban untuk ke kamar mandi setelah itu Terdakwa melihat besi tiang pull up yang terpasang di rumah dinas bea cukai dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan Terdakwa melihat keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pacul milik pekerja proyek dan Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan halaman rumah Saksi korban kemudian Terdakwa mecangkul tiang besi pull up dengan menggunakan pacul setelah besi pull up sudah goyang dan Terdakwa mencoba patahkan besi pull up menggunakan tangan Terdakwa namun besi pull up tidak terpatah sehingga Terdakwa kembali mecangkul besi pull up lalu Terdakwa kembali menggoyangkan besi pull up dengan menggunakan tangan Terdakwa pada saat tiang besi pull up

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas tiba-tiba datang Saksi korban bersama dengan Saksi Benni G.A Parapat dan Saksi Tabah Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa berserta barang bukti dibawa Polsek medan baru;

- Bahwa barang yang digunakan Terdakwa untuk mengambil besi pull up tersebut adalah 1 (satu) buah pacul milik pekerja proyek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pacul gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) set tiang pull up warna silver;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman pencurian Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya Di Rumah Dinas Bea Cukai, Terdakwa melakukan percobaan mengambil besi pull up milik Saksi Roni Pratama Hutabarat;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 wib, Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan tidak berapa lama Terdakwa pergi kerumah kosong tepatnya di samping rumah dinas bea cukai milik Saksi korban untuk kekamar mandi setelah itu Terdakwa melihat besi tiang pull up yang terpasang di rumah dinas bea cukai dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan Terdakwa melihat keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pacul milik pekerja proyek dan Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan halaman rumah Saksi korban kemudian Terdakwa mecangkul tiang besi pull up dengan menggunakan pacul setelah besi pull up sudah goyang dan Terdakwa mencoba patahkan besi pull up menggunakan tangan Terdakwa namun besi pull up tidak terpatah sehingga Terdakwa kembali mecangkul besi pull up lalu Terdakwa kembali menggoyangkan besi pull dengan menggunakan tangan Terdakwa pada saat tiang besi pull up terlepas tiba-tiba datang Saksi korban bersama dengan Saksi Benni G.A Parapat dan Saksi Tabah Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa berserta barang bukti dibawa Polsek medan baru;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digunakan Terdakwa untuk menggali tiang besi pull up tersebut adalah 1 (satu) buah pacul milik pekerja proyek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Mario Pangaribuan Alias Rio serta setelah identitas Terdakwa diperiksa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;





Ad.2 Unsur percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 Wib, Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Jalan Sei Bangarun No.04 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, tidak berapa lama Terdakwa pergi ke rumah kosong tepatnya di samping rumah dinas Bea Cukai milik Saksi Korban Ronny Pratama Hutabarat untuk ke kamar mandi setelah itu Terdakwa melihat besi tiang pull up yang terpasang di rumah dinas Bea Cukai lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan Terdakwa melihat keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pacul milik pekerja proyek dan Terdakwa langsung masuk ke dalam perkarangan halaman rumah Saksi korban, Terdakwa mecangkul tiang besi pull up dengan menggunakan pacul setelah besi pull up sudah goyang dan Terdakwa mencoba mematahkan besi pull up tersebut menggunakan tangan Terdakwa namun besi pull up tidak terpatahkan, dan Terdakwa kembali mecangkul besi pull up, lalu Terdakwa kembali menggoyangkan besi pull dengan menggunakan tangan Terdakwa.

Meimbang, bahwa pada saat tiang besi pull up terlepas tiba-tiba datang Saksi Korban Ronny Pratama Hutabarat bersama dengan Saksi Benni G.A Parapat dan Saksi Tabah Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak berapa lama setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut niat untuk mengambil besi pull up itu telah terbukti dari adanya permulaan. dan tidak menyelesaikannya pelaksanaanya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, akan tetapi karena ketahuan dan dihentikan Saksi Korban Ronny Pratama Hutabarat bersama dengan Saksi Benni G.A Parapat dan Saksi Tabah Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa besi pull up tersebut adalah milik Saksi Korban Ronny Pratama Hutabarat yang diambil Terdakwa tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas “unsur percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah besi pull up milik Saksi korban Ronny Pratama Hutabarat yang diambil Terdakwa tanpa izin Saksi korban Ronny Pratama Hutabarat dan seolah-olah besi tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5 Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa mengambil besi tiang pull up milik Saksi Korban Ronny Pratama Hutabarat yang terpasang di rumah dinas Bea Cukai tersebut adalah merusak dengan 1 (satu) buah pacul milik pekerja proyek lalu Terdakwa mecangkul tiang besi pull up dengan menggunakan pacul setelah besi pull up sudah goyang dan Terdakwa mencoba mematahkan besi pull up menggunakan tangan Terdakwa, sehingga tiang besi pull up terlepas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pacul gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) set tiang pull up warna silver, 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dipergunakan untuk kejahatan maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO PANGARIBUAN ALIAS RIO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah pacul gagang terbuat dari kayu;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) Set tiang pull up warna silver;Dikembalikan kepada Saksi korban Ronny Pratama Hutabarat;
  - 1 (satu) Buah CD yang berisikan rekaman pencurian Tersangka MARIO PANGARIBUAN Alias RIO;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2059/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan, Dr. Fahren, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H.